



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN Nomor 4/PM.II-08/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Slamet Widodo
Pangkat /NRP	: Koptu/31010393491079
Jabatan	: Babinsa 01/Jatinegara
Kesatuan	: Kodim 0505/JT
Tempat tanggal lahir	: Grobogan, 07 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Taman Regensi Cempaka, Bekasi.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Widodo, Koptu NRP 31010393491079, bersalah " Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi STNK atau STCKB yang ditetapkan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp75.000,00,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa : - Nihil.

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Bambang Indrawan, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 548944 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2193008303047, Panitera Pengganti Putra Nova A.S, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100007401185 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

Putra Nova A.S, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11100007401185

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 07.39 WIB di Jalan Raya Bogor GOR Ciracas Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

P U T U S A N
Nomor 1/PM.II-08/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Rohimi
Pangkat /NRP	: Sertu/3910637241070
Jabatan	: Bati Montir
Kesatuan	: Ditbekangad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Kudus, 22 Oktober 1983

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perim Bikang Cibarusa.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rohimi, Sertu NRP 3910637241070 bersalah " Bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp75.000,00,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa : - Nihil.

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Bambang Indrawan, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 548944 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2193008303047, Panitera Pengganti Putra Nova A.S, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100007401185 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S.H., M.H.

Bambang

Indrawan, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11100007401185

Kolonel Chk NRP 548944

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.40 WIB di Jln. Taman Mini Jakarta Timur.

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

**P U T U S A N
Nomor 7-P/PM II-08/AD/II/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Juanda
Pangkat /NRP : Serma/31940693771274
Jabatan : Baang Grup A
Kesatuan : Paspampres
Tempat tanggal lahir : Brebes, 22 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Graha Prima T. 57 RT. 010 RW. 020 Kel. Mangun Jaya Kec. Tambun Selatan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Juanda, Serma/31940693771274, bersalah " Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi STNK atau STCKB yang ditetapkan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp75.000,00,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah SIM BII TNI dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Bambang Indrawan, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 548944 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2193008303047, Panitera Pengganti Putra Nova A.S, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100007401185 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

Putra Nova A.S, S.H., M.H.
Indrawan, S.H., M.H.

Bambang

Kapten Chk NRP 11100007401185

Kolonel Chk NRP 548944

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 09.30 WIB di Jln. Stasiun Senen Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER 1-08 mahkamahagung.go.id
JAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6-P/PM II-08/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Cecep
Pangkat /NRP	: Serma/31930844680871
Jabatan	: Babinsa Ramil 0216/Ciruas
Kesatuan	: Kodim 0602/Serang
Tempat tanggal lahir	: Serang, 28 Agustus 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Blok A II No. 15 RT. 18 RW.04 Desa Ranjeng, Kab. Serang.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Cecep, Serka NRP 31930844680871 bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM)".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp75.000,00,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah BNKB dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Bambang Indrawan, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 548944 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2193008303047, Panitera Pengganti Putra Nova A.S., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100007401185 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

Putra Nova A.S., S.H., M.H.
Indrawan, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11100007401185

Bambang
Kolonel Chk NRP 548944

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 07.15 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Serang, Banten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA

P U T U S A N **Nomor 5-P/PM II-08/AD/II/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Gilang Yudha Afriyanto
Pangkat /NRP	: Sertu/21100231790490
Jabatan	: Ba Denma Kostrad
Kesatuan	: Denma Kostrad
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 16 April 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Lebak Wangi Ke. Sepatan Timur Tangerang.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 291 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Yudha Afriyanto, Sertu NRP 21100231790490 bersalah " Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang membiarkan penumpang tidak menggunakan helm ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa : - Nihil.

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Bambang Indrawan, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 548944 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2193008303047, Panitera Pengganti Putra Nova A.S, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100007401185 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

Putra Nova A.S, S.H., M.H.
Indrawan, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11100007401185

Bambang
Kolonel Chk NRP 548944

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.35 WIB di Jln. Senen Raya Jakarta Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)